PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN UJUNGPANGKAH
D E S A B A N Y U U R I P
Sekr.: Jl. Pend. No.17 Banyuurip Kode Post..61154, Tlp. (031) 3942370

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUURIP
NOMOR ; 141 / 08 / 437.116.11 / 2026

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA " TIRTA WENING " DESA BANYUURIP MASA BAKTI TAHUN 2026 - 2031

KEPALA DESA BANYUURIP,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan operasional kegiatan sehari-hari Badan Usaha Milik Desa " TIRTA WENING " Desa Banyuurip, perlu ditetapkan Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa " TIRTA WENING " Desa Banyuurip dengan Keputusan Kepala Desa ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa " TIRTA WENING " Desa Banyuurip Masa Bakti Tahun 2026– 2031;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengurus Badan Usaha Milik " TIRTA WENING " Desa Banyuurip Masa Bakti Tahun 2026 - 2031 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa " TIRTA WENING " Desa Banyuurip Masa Bakti Tahun 2026 – 2031 yang dilaksanakan oleh Pelaksana Operasional adalah :

1. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Badan Usaha Milik Desa " TIRTA WENING " Desa Banyuurip Masa Bakti Tahun 2026- 2031 ;
2. Membina Pegawai ;
3. Mengurus dan mengelola kekayaan Badan Usaha Milik Desa " TIRTA WENING " Desa Banyuurip Masa Bakti Tahun 2026-2031;
4. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;
5. Melaksanakan kegiatan teknis Badan Usaha Milik Desa " TIRTA WENING " Desa Banyuurip Masa Bakti Tahun 2026-2031;
6. Menyampaikan laporan berkala dan pertanggung jawaban mengenai seluruh kegiatan pengelolaan BUMDesa " TIRTA WENING " Desa Banyuurip Masa Bakti Tahun 2026 – 2031 mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Kepala Desa.

KETIGA : Pengurus Badan Usaha Milik Desa " TIRTA WENING " Desa Banyuurip Masa Bakti Tahun 2026 – 2031 diberikan hak sebagai berikut :

1. Mendapatkan penghasilan sesuai kemampuan keuangan Badan Usaha Milik Desa " TIRTA WENING " Desa Banyuurip Masa Bakti Tahun 2026 - 2031
2. Mendapat bagian Sisa Hasil Usaha tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa " TIRTA WENING " Desa Banyuurip Masa Bakti Tahun 2026 - 2031

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada sisa hasil usaha Badan Usaha Milik Desa " TIRTA WENING " Desa Banyuurip Masa Bakti Tahun 2026 - 2031

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuurip
Pada Tanggal, 13 April 2026
KEPALA DESA BANYUURIP,

IHSANUL HARIS, S. Pd

LAMPIRAN I ; KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUURIP
Nomor : 141 / 08 / 437.116.11/2026
Tanggal : 13 April 2026

SUSUNAN PENGURUS
BADAN USAHA MILIK DESA " TIRTA WENING "
DESA BANYUURIP MASA BHAKTI TAHUN 2026– 2031

NO	JABATAN DALAM BUM-DESA		N A M A
1.	Penanggung Jawab	:	KEPALA DESA BANYUURIP
2.	Badan Pengawas		
	Ketua	:	SUPANDI SHOFAR
	Wakil Ketua	:	ABDULLAH NAJIH
	Sekretaris	:	JAM'UL FAWAID
	Anggota	:	Hj. NUR ROSYIDAH
	Anggota	:	IDHAM KHOLID
3.	Pelaksana Operasional		
	Ketua	:	ZAIDATIN NAZILA, SE
	Sekretaris	:	SHOLIHUN, S.Pd.I
	Bendahara	:	IFFATUL KHISHOMAH
	UNIT USAHA PEREKONOMIAN ;		
	1. Kepala Unit Usaha Jasa Pembayaran Listrik	:	IFFATUL KHISHOMAH
	2. Kepala Unit UED Simpan Pinjam	:	AUNUR ROHMAH
	3. Kepala Unit Usaha Pengolahan Pangan (Produk Unggulan Desa ; Produk Olahan Berbahan Kerang Laut, Produk Olahan Berbahan Mangrove)	:	ZULISFAROH, S. Pd
	4. Kepala Unit Unit Pertanian (Pupuk & Pembibitan Pertanian)	:	SUZADI (Ketua Gapoktan)
	5. Pengelolaan Pasar Desa	:	SUTARJI
	6. Kepala Unit Pengelolaan Air Bersih (BS PAM Bangsalsari , PAMSIMAS Telogowaru)	:	WINDASARI, S. Pd
	7. Kepala Unit Ekowisata Banyuurip Mangrove Centre (BMC)	:	ABDUL MUGHNI
	10. Koperasi Desa Merah Putih	:	DURROH HUMAIROH,S.Si, M,Si
	11. Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	:	Ketua Nelayan Terpilih

KEPALA DESA BANYUURIP,

KEPALA DESA BANYUURIP

IHSANUL HARIS, S. Pd